

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
2024

Kpt 669 Tahun 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIJUNJUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : ◆ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Sijunjung Nomor 669 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024

◆ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 2 tahun 2024 ; PKPU No.13 tahun 2024 ;

◆ Keputusan ini Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024..

CACATAN : ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024

◆ Lampiran 11 Hlm